

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia secara alami memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara fisik maupun spiritual. Kebutuhan ini mendorong mereka untuk mengumpulkan dan mengelola harta sebagai sarana utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan tersebut semakin kompleks, sehingga pengelolaan harta tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan spiritual. Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, Islam telah menetapkan berbagai mekanisme dalam pengelolaan harta, seperti jual beli, pinjam-meminjam, hibah, wasiat, serta warisan.¹

Salah satu bentuk pengelolaan harta yang sangat penting dalam Islam adalah kewarisan atau *mawaris*. Islam mengatur hukum waris secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan tujuan untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta peninggalan. Aturan ini sejalan dengan konsep *Habluminannas*, yaitu hubungan antar manusia yang telah diatur dalam hukum Islam, termasuk dalam aspek kewarisan.² Dalam praktiknya, kewarisan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai upaya menjaga harmoni dalam keluarga dan masyarakat, serta menghindari perselisihan yang dapat timbul akibat pembagian harta.³

Selain itu, dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, hukum waris telah menjadi bagian dari hukum positif yang digunakan sebagai pedoman oleh para hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan. Hal

¹ Dermina Dalimunthe, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (2020); h.13.

² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h.1.

³ Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *SAKINA: Journal of Family Studies* 4 (n.d.): 2020, h.8.

ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam terus berkembang dan mengalami berbagai wacana baru di kalangan pemikir hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan perumusan hukum yang bersifat normatif agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan dapat diterapkan secara adil di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam tidak hanya mengatur aspek kepemilikan harta setelah kematian, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan keadilan bagi umat manusia.⁴

Dalam Islam, hukum kewarisan merupakan bagian dari aturan yang mengatur hubungan antar manusia (*Habluminannas*) yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kewarisan (*mawaris*) secara etimologi berasal dari kata *miras*, yang berarti warisan. Dalam hukum Islam warisan adalah Hukum mengenai peralihan harta yang diakibatkan adanya kematian. Keberadaan hukum waris sangatlah penting untuk mengatur distribusi harta peninggalan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya. Sementara dalam fikih *mawaris*, kewarisan dikenal dengan istilah *faraidh*, yang merujuk pada ketetapan bagian ahli waris yang telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵ Ilmu faraidh sendiri merupakan bagian dari hukum Islam yang masuk dalam kategori *muamalah*, yaitu aturan yang mengatur interaksi sosial dalam kehidupan manusia, termasuk dalam aspek distribusi harta peninggalan.⁶

Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa ilmu waris atau ilmu faraidh adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah wafatnya. Ilmu ini memastikan bahwa distribusi harta dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan syariat, sebagaimana telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁷

Lebih dari sekadar aturan tentang hak dan kewajiban ahli waris, ilmu waris juga berfungsi untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik keluarga yang

⁴ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h.2.

⁵ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, Revisi (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2019), h.9.

⁶ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h.1-15.

⁷ Haries, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, h.13.

dapat timbul akibat pembagian harta. Selain itu, ilmu ini masuk dalam kategori muamalah, yaitu aturan yang mengatur hubungan sosial antar manusia, yang mencakup prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.(pengantar hukum islam hlm.1-15).⁸

Konsep harta warisan dalam Islam berkaitan erat dengan prinsip kepemilikan dan distribusi harta setelah seseorang meninggal dunia. Dalam hukum waris, harta peninggalan atau harta waris hanya dapat dianggap sebagai warisan setelah pewaris wafat. Pada saat itu, harta tersebut menjadi hak ahli waris yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Namun, jika pewaris tidak memiliki ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta tersebut, maka harta tersebut disebut *tirkah* dan harus diserahkan kepada Baitul Maal.⁹ Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam yang mengatur distribusi harta untuk memastikan keadilan serta mencegah perselisihan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Swt pada QS. An-Nisa Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَبِيهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (Yaitu) bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) itu mempunyai anak. jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. jika dia (yang meninggal) itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (warisan tersebut dibagi) sesudah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) hutangnya.

⁸ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h.1-15.

⁹ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h.47.

(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa(4):11).¹⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan aturan mengenai pembagian warisan bagi anak laki-laki dan perempuan dengan adil sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an. Dalam pembagian tersebut, anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, karena laki-laki memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menafkahi keluarga.¹¹

Pembagian warisan dalam Islam bukanlah sesuatu yang dapat dipilih secara bebas, melainkan telah ditetapkan berdasarkan kaidah yang jelas dan diatur secara rinci dalam Al-Qur'an.¹² Hal ini juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf a, yang menyatakan bahwa hukum waris mengatur pemindahan hak milik atas harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, serta menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.¹³

Penjelasan lain tentang harta waris dalam kompilasi hukum islam pada pasal 171 huruf e: harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah di gunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.¹⁴ Pewarisan adalah proses peralihan hak atau pembagian harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam hukum Islam, kewarisan berlaku setelah pewaris meninggal dunia, dan pembagian harta warisan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.¹⁵

¹⁰ BADAN LITBANG D A N DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (JAKARTA: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.116.

¹¹ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h.93.

¹² Joni, "Hukum Kewarisan Islam Dalam Khi Berdasarkan Konsep Keadilan Berimbang Antara Laki-Laki Dan Perempuan," n.d. h.1.

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2022), h.50.

¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h.51.

¹⁵ Haries, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, h.20.

Selain itu, di Indonesia juga di berlakukan hukum perdata. Hukum perdata merupakan sistem hukum Barat yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), atau yang dikenal sebagai *Burgerlijk Wetboek* (BW). Salah satu cabangnya adalah hukum waris, yang merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan sekaligus bagian dari hukum keluarga. Hukum waris memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan manusia, karena setiap individu pada akhirnya akan menghadapi peristiwa kematian.¹⁶

Dalam hukum waris perdata, terdapat prinsip bahwa hanya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan atau harta benda yang dapat diwariskan. Hal ini berarti, ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajiban yang bersifat materiil beralih kepada ahli warisnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Selain itu, Pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya, memperoleh hak milik atas semua barang, hak, dan piutang dari pewaris. Ini menegaskan bahwa saat pewaris meninggal dunia, hak dan kewajiban yang dimilikinya secara otomatis beralih kepada ahli waris yang masih hidup.¹⁷

Pembagian warisan dalam hukum perdata berbeda dengan sistem yang diterapkan dalam hukum waris Islam. Salah satu perbedaannya terletak pada besaran bagian yang diterima oleh ahli waris. Dalam hukum perdata, tidak terdapat ketentuan mengenai perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Sebaliknya, pembagian warisan dilakukan secara merata tanpa membedakan jenis kelamin, berlandaskan prinsip keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Dengan demikian, dalam hukum perdata, pembagian harta warisan menekankan kesetaraan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, berbeda dengan

¹⁶ Suparman Maman, *Hukum Waris Perdata*, Pertama (Jakarta Timur, 2015), h.7.

¹⁷ Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Waris Perdata* (Kota Bekasi: CV. ELVARETTA BUANA, 2021), h.28.

¹⁸ Joni, "Hukum Kewarisan Islam Dalam Khi Berdasarkan Konsep Keadilan Berimbang Antara Laki-Laki Dan Perempuan." h.16.

hukum waris Islam yang menetapkan perbedaan proporsi pembagian berdasarkan jenis kelamin.

Namun, dalam praktiknya, muncul fenomena di mana harta yang telah diberikan sebagai hibah ketika pewaris masih hidup kemudian diklaim sebagai bagian dari warisan setelah pewaris meninggal dunia. Di antara kasus pembagian harta ialah adanya praktik hibah di dalam hidup yang terkadang terdapat konflik, terutama ketika ahli waris merasa bahwa hibah yang diberikan secara sepihak oleh pewaris menyebabkan ketimpangan dalam pembagian harta. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait status kepemilikan hibah dan keadilan dalam distribusi warisan. Dalam hal ini, terjadi perbedaan pandangan antara hukum Islam yang tertuang dalam KHI dan hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁹

pasal 171 huruf g kompilasi hukum islam (KHI) di dalamnya menjelaskan bahwa Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²⁰ Hibah bisa dilakukan oleh siapa saja yang sudah dianggap mampu secara hukum dan tidak dipaksa oleh orang lain.

Dari sisi sosial, hibah bisa diberikan kepada siapa pun tanpa melihat ras, agama, atau kelompok tertentu. Karena sifatnya yang fleksibel, hibah bisa menjadi solusi dalam pembagian harta, termasuk dalam warisan. Setiap orang boleh memberi atau menerima hibah, kecuali mereka yang menurut hukum tidak memenuhi syarat untuk menerimanya.²¹

Di Indonesia, permasalahan hibah dan warisan menjadi semakin kompleks karena sering kali terjadi ketidakjelasan status harta yang diberikan semasa hidup pewaris, yang kemudian menimbulkan konflik setelah pewaris meninggal dunia. Sebagaimana seorang kakek membagikan hartanya kepada anak-anaknya untuk

¹⁹ Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam."

²⁰ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h.51.

²¹ Ibnu Rusydi, "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata" 4 (2016), h.156.

dikelola semasa hidupnya tanpa menyatakan secara tegas apakah itu hibah atau bagian dari warisan. Setelah beliau meninggal, salah satu anak merasa bahwa bagian yang diterimanya lebih kecil dibandingkan saudara-saudaranya dan menuntut bagian yang lebih besar. Akibatnya, terjadi konflik di antara ahli waris mengenai apakah harta tersebut merupakan hibah yang sah atau harus dihitung kembali dalam pembagian warisan.

Kasus semacam ini menunjukkan pentingnya kejelasan hukum dalam pemberian hibah dan pengelolaan warisan, terutama dalam menentukan apakah harta yang diberikan semasa hidup pewaris tetap menjadi hak penerima atau harus dihitung kembali dalam distribusi warisan sesuai dengan ketentuan KHI atau KUHPerdota. KHI Pasal 210 mengatur lebih lanjut tentang hibah, di mana pada ayat (1) disebutkan bahwa seseorang yang berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan bertindak tanpa paksaan dapat menghibahkan maksimal sepertiga dari harta miliknya kepada individu lain atau lembaga. Hibah tersebut dilakukan di hadapan dua orang saksi agar sah dimiliki penerima.²²

Selain itu, ayat (2) Pasal 210 menyatakan bahwa benda yang dihibahkan harus menjadi hak penuh dari penghibah.²³ Jika benda yang dihibahkan bukan milik penghibah, hibah tersebut dianggap batal. Berdasarkan aturan ini, dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat dapat memberikan atau menerima hibah, kecuali mereka yang dinyatakan tidak cakap secara hukum. Unsur kerelaan tanpa adanya paksaan juga menjadi elemen penting dalam pelaksanaan hibah. Ketentuan ini menegaskan bahwa hibah tidak hanya memerlukan persyaratan formal, tetapi juga harus mencerminkan niat yang tulus dan kepemilikan yang sah atas harta yang dihibahkan.²⁴

Pada kompilasi hukum islam (KHI) pasal 211 juga menjelaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan.²⁵ Secara

²² Pemerintah Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h.61.

²³ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h.61.

²⁴ Rusydi, "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata."h.156.

²⁵ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h.61.

hukum, aturan ini didasarkan pada prinsip keadilan agar hibah tidak menimbulkan ketimpangan dalam pembagian harta dan dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan. Dengan adanya perhitungan hibah sebagai bagian dari warisan, potensi konflik atau ketidakadilan dalam keluarga dapat diminimalkan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan keseimbangan dalam masyarakat.²⁶

Ketentuan mengenai hibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa,

“Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Selain itu, undang-undang hanya mengakui hibah yang dilakukan antara orang-orang yang masih hidup.”²⁷

Menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Dengan kata lain, KHI memungkinkan pengalihan harta hibah menjadi harta warisan. Berbeda dengan KHI, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai pengalihan hibah menjadi harta warisan. Namun, BW mengenal konsep pemasukan (inbreg), yaitu pengembalian hibah yang diberikan pewaris selama hidupnya ke dalam harta peninggalan untuk diperhitungkan dalam pembagian warisan.²⁸

Pemasukan (inbreg) dilakukan pada saat pembagian dan pemisahan harta peninggalan untuk memastikan bahwa hak ahli waris yang dilindungi undang-undang, khususnya ahli waris legitimaris, tidak terabaikan. Dalam hal ini, pada pasal 1086 BW, mengatur bahwa setiap hibah yang telah diberikan oleh pewaris harus dikembalikan ke dalam harta warisan, kecuali jika pewaris secara tegas

²⁶ Rusydi, “Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” h.160.

²⁷ R Subekti and R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta Timur : Balai Pustaka, 1996), h.436.

²⁸ Rusydi, “Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” h.161.

membebaskan penerima hibah dari kewajiban tersebut dalam akta hibah atau wasiat.²⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan dari beberapa perbedaan hukum antara KHI dan KUHPERDATA ialah sebagai berikut:

KHI dalam pasal 211 antara lain :

1. Hibah bisa di jadikan harta waris baik besar ataupun kecil selama tidak mengubah ketentuan harta warisan.
2. Hibah harus dilakukan secara sah dengan saksi dan tidak boleh melanggar aturan pembagian warisan.

Sedangkan dalam KUHPERDATA di jelaskan :

1. Hibah tidak bisa di alihkan menjadi harta waris dikarenakan akan ada unsur tidak adilan.
2. Dalam KUHPERDATA penyelesaian sengketa hibah di selesaikan dengan konsep imbreg(pemasukan) yaitu pengembalian harta waris yang diberikan sebelumnya di kembalikan kembali kemudian di satukan dengan harta waris lainnya lalu di bagikan kepada para pihak yang lain.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka penulis sengaja mengangkat permasalahan di atas dan menjadikannya sebagai topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan mengambil judul “STUDI KOMPARATIF TENTANG PENGALIHAN HARTA HIBAH MENJADI HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA (BW)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep hibah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)?
2. Bagaimana konsep warisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)?

²⁹ Rusydi, h.161.

3. Apa persamaan dan perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara dalam memandang status hukum hibah yang dipersoalkan sebagai harta warisan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konsep hibah dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).
2. Menganalisis konsep warisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara dalam memandang status hukum hibah yang dipersoalkan sebagai harta warisan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoretis

1. Menambah wawasan akademik mengenai hukum hibah dan warisan dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata, serta bagaimana kedua sistem hukum tersebut menangani sengketa terkait.
2. Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam dan perbandingan hukum waris di Indonesia.
3. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan hibah dan warisan dalam berbagai perspektif hukum.

Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat membantu dalam memahami perbedaan antara hibah dan warisan, serta bagaimana cara menghindari konflik dalam pembagian harta.
2. Bagi praktisi hukum (hakim, notaris, advokat), penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait mekanisme hibah dan implikasinya dalam hukum waris, sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa.

3. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun regulasi yang lebih jelas terkait hibah dan warisan, guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

1. Konsep Mawarits

Hukum Mawarits dalam Islam merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang memiliki peran penting dalam mengatur distribusi harta peninggalan seseorang yang telah wafat kepada para ahli warisnya. Sistem warisan dalam Islam telah diatur dengan sangat rinci dan adil berdasarkan wahyu Allah dalam Al-Qur'an serta diperjelas dalam hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ. Pembagian warisan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan menghindari sengketa di antara keluarga. Dengan adanya aturan ini, Islam menegaskan pentingnya keadilan dalam pengelolaan harta serta mencegah dominasi kelompok tertentu atas harta yang ditinggalkan oleh seorang pewaris.³⁰

Hukum waris Islam memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176, yang menjelaskan secara eksplisit mengenai bagian-bagian ahli waris. Selain itu, hadis-hadis Nabi juga memperkuat aturan tersebut dengan memberikan contoh konkret dalam berbagai situasi. (pengantar hukum waris islam hlm.20-37).³¹ Ijma' ulama sebagai konsensus para ahli hukum Islam turut menjadi pegangan dalam memahami dan menerapkan hukum waris, sementara qiyas digunakan dalam kasus-kasus yang tidak secara langsung disebutkan dalam nash. Dengan sumber hukum yang lengkap ini, hukum Mawarits tetap relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial dan budaya.

Dalam praktiknya, hukum waris Islam mensyaratkan adanya tiga elemen utama, yaitu pewaris (orang yang meninggal dunia), ahli waris (penerima warisan),

³⁰ Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam."

³¹ Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: CV ISTANA AGENCY, 2018), h.20-37.

dan harta warisan itu sendiri. Agar proses waris dapat berlangsung, harus dipastikan bahwa pewaris telah meninggal, ahli waris masih hidup pada saat pewaris wafat, serta tidak adanya penghalang waris seperti perbedaan agama atau tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan aspek keadilan dan moralitas dalam distribusi harta.(hukum waris islam (edisi revisi) hlm.35-37).³²

Ahli waris dalam Islam dibagi menjadi beberapa kelompok utama. Kelompok pertama adalah ashabul furudh, yaitu mereka yang mendapatkan bagian tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, seperti suami, istri, anak perempuan, ibu, ayah, saudara kandung perempuan, dan lainnya. Mereka memiliki bagian yang tetap sesuai dengan ketentuan Allah. Jika setelah pembagian ashabul furudh masih terdapat sisa harta, maka bagian tersebut diberikan kepada kelompok kedua, yaitu ashabah. Ashabah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah bagian tetap dibagikan, seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, atau ayah dalam kondisi tertentu. Selain itu, terdapat juga kelompok dzawil arham, yaitu kerabat jauh yang baru dapat menerima warisan apabila tidak ada ahli waris dari kelompok ashabul furudh dan ashabah.(hukum waris islam (edisi revisi) hlm.39-56).³³

Namun, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dapat menghalangi seseorang dari menerima warisan. Seorang pembunuh tidak berhak menerima harta warisan dari korban yang dibunuhnya sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya. Demikian pula, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang karena hukum Islam menetapkan bahwa Muslim tidak dapat mewarisi harta dari non-Muslim, dan sebaliknya. Dalam beberapa kasus, hukum waris juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti murtad, perbudakan dalam konteks sejarah, atau hilangnya seseorang secara hukum.(pengantar hukum waris islam hlm.105-113)³⁴

Dalam implementasinya, Islam juga mengenal konsep wasiat dan hibah. Wasiat dalam Islam dibatasi hanya sepertiga dari total harta warisan dan tidak boleh

³² Haries, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, h.35-37.

³³ Haries, h.39-56.

³⁴ Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h.105-113.

diberikan kepada ahli waris tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya. hukum waris islam (edisi Revisi) hlm.102-103). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembagian warisan serta tetap mempertahankan keadilan dalam keluarga. Sementara itu, hibah adalah pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang sebelum wafat, yang secara hukum tidak dianggap sebagai bagian dari warisan, tetapi tetap memiliki implikasi hukum dalam distribusi kekayaan. (hukum waris islam (edisi revisi) hlm.99).³⁵

Perhitungan warisan dalam Islam dilakukan berdasarkan ilmu faraidh, yang merupakan cabang ilmu yang secara khusus membahas tentang distribusi warisan. Metode perhitungan ini menggunakan sistem yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, seperti pembagian langsung bagi ahli waris yang memiliki bagian tetap. Dalam situasi tertentu, terdapat konsep radd dan aul yang digunakan untuk menyelesaikan kelebihan atau kekurangan bagian dalam distribusi harta. Radd diterapkan ketika bagian yang telah ditetapkan lebih kecil dari total harta yang ada, sehingga sisa harta didistribusikan kembali kepada ahli waris yang ada. (pengantar hukum islam hlm.164) Sebaliknya, aul diterapkan ketika jumlah bagian ahli waris lebih besar daripada total harta warisan, sehingga bagian mereka dikurangi secara proporsional. (nawawi pengantar hukum islam hlm.160).³⁶

Dalam perkembangannya, mazhab-mazhab Islam memiliki pandangan yang sedikit berbeda dalam implementasi hukum waris. Mazhab Hanafi lebih menekankan prinsip ashabah dalam distribusi harta, sementara mazhab Maliki dan Syafi'i memiliki kesamaan dalam memberikan bagian tetap sesuai dengan prinsip ashabul furudh. Mazhab Hanbali cenderung lebih fleksibel dalam memasukkan dzawil arham dalam kondisi tertentu. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Mawarits dalam Islam memiliki ruang interpretasi yang memungkinkan adaptasi terhadap berbagai situasi tanpa meninggalkan prinsip utama keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta. (pengantar hukum waris islam hlm.114-117).³⁷

³⁵ Haries, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, h.99-103.

³⁶ Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h.160-164.

³⁷ Naskur, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, h.114-117.

Hukum Mawarits dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan legal dalam pembagian warisan, tetapi juga sebagai bentuk keadilan sosial yang menjaga keseimbangan ekonomi dalam keluarga dan masyarakat. Dengan sistem yang terstruktur dan prinsip yang jelas, hukum ini memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara adil sesuai dengan ketetapan Allah. Hal ini juga menghindarkan masyarakat dari perselisihan dan konflik yang sering terjadi akibat sengketa harta warisan. Oleh karena itu, memahami hukum Mawarits bukan hanya kewajiban bagi para ulama dan ahli hukum, tetapi juga bagi setiap Muslim agar dapat mengamalkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

2. Maqasidu Syariah

Maqasid al-Syari'ah merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam setiap penetapan hukum, termasuk dalam hukum waris. Konsep ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan menjamin keadilan, keseimbangan, serta keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi. (menyoal rekonstruksi maqashid dalam pembaharuan hukum kewarisan islam hlm.8).³⁸ Dalam Islam, harta waris tidak hanya dipandang sebagai warisan materi semata, tetapi juga sebagai amanah yang harus didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, pembagian warisan dalam Islam berlandaskan prinsip-prinsip maqasid al-Syari'ah agar tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebermanfaatannya.

Salah satu aspek penting dalam maqasid al-Syari'ah adalah hifz al-din atau menjaga agama. Pembagian waris yang sesuai dengan hukum Islam merupakan bentuk kepatuhan seorang Muslim terhadap ajaran agama. Allah SWT telah menetapkan hukum waris dalam Al-Qur'an secara rinci, sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa ayat 11-12 dan 176. Dengan mengikuti aturan waris yang telah ditentukan, seorang Muslim menunjukkan kepatuhannya terhadap syariat, menghindari tindakan zalim, serta menjauhkan diri dari perselisihan yang dapat merusak ukhuwah Islamiyah. (pandangan maqashid syariah terhadap hak waris

³⁸ Zakiul Fuady Muhammad Daud, "Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam," *Islam Futura* 18 (2018): h.8.

suami yang tidak memberikan nafkah hlm.86).³⁹ Implementasi hukum waris yang berlandaskan maqasid al-Syari'ah menjadikan waris sebagai bagian dari ibadah yang memiliki nilai keberkahan, baik bagi pewaris maupun ahli waris.

Selain itu, maqasid al-Syari'ah juga menitikberatkan pada hifz al-nafs atau perlindungan jiwa. Hukum waris Islam bertujuan untuk menghindarkan manusia dari pertikaian, konflik keluarga, bahkan permusuhan akibat perebutan harta. Tidak jarang terjadi perselisihan dalam keluarga karena pembagian warisan yang tidak adil atau tidak sesuai dengan syariat.(menyoal rekonstruksi maqashid dalam pembaharuan hukum kewarisan islam hlm.13).⁴⁰ Oleh karena itu, hukum waris dalam Islam berfungsi sebagai sistem yang dapat mencegah perselisihan dengan memberikan ketentuan yang jelas mengenai bagian masing-masing ahli waris. Dengan demikian, setiap individu dalam keluarga dapat menerima haknya dengan adil, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Prinsip berikutnya adalah hifz al-'aql atau menjaga akal. Harta warisan dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai warisan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga akal dan kecerdasan manusia. Dengan adanya kepastian hukum dalam waris, masyarakat diajarkan untuk berpikir secara rasional dan adil dalam mengelola serta mendistribusikan harta. Selain itu, warisan dapat menjadi modal yang digunakan untuk mendukung pendidikan dan perkembangan intelektual ahli waris. Sebagai contoh, seseorang yang mendapatkan warisan dapat menggunakannya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tengah masyarakat. Dengan demikian, pembagian waris yang berlandaskan maqasid al-Syari'ah berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan bertanggung jawab.(Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Warisan Keluarga hlm.483).⁴¹

³⁹ Mualim, Yayat Hidayat, and Wina, "Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Hak Waris Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah," *Al-Mashalih: Journal of Islamic Law* 3 (2022), h.86.

⁴⁰ Daud, "Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kwewarisan Islam."

⁴¹ Arif Fikri, Rudi Santoso, and Miswanto, "Analisis Sistem Pembagian Warisan Dua Banding Satu Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Warisan Keluarga," *Bulletin Of Community Engagement* 4 (2024), h.483.

Dalam aspek *hifz al-nasl* atau menjaga keturunan, hukum waris Islam berperan dalam memastikan kesejahteraan keluarga dan generasi mendatang. Ketentuan waris dalam Islam telah diatur dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab setiap individu dalam keluarga. Sebagai contoh, dalam hukum Islam, laki-laki mendapatkan bagian warisan yang lebih besar dibanding perempuan dalam kondisi tertentu karena laki-laki memiliki kewajiban menafkahi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam bukan berdasarkan diskriminasi, tetapi berdasarkan keadilan dan tanggung jawab. Dengan sistem waris yang jelas, keberlangsungan kehidupan keluarga tetap terjaga, dan anak-anak atau anggota keluarga yang lebih lemah tidak akan ditelantarkan. (Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Warisan Keluarga hlm.483).⁴²

Selanjutnya, maqasid al-Syari'ah juga menekankan *hifz al-mal* atau menjaga harta. Dalam hukum waris Islam, harta tidak boleh hanya terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok tertentu, melainkan harus didistribusikan secara adil. Pembagian warisan yang jelas mencegah praktik penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang dan memastikan bahwa harta tetap berputar dalam perekonomian umat. Selain itu, Islam melarang segala bentuk eksploitasi atau manipulasi dalam pembagian warisan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan adanya sistem waris yang berlandaskan maqasid al-Syari'ah, umat Islam didorong untuk mengelola harta dengan bijak dan menggunakannya untuk kebaikan serta kemaslahatan bersama. (pandangan maqashid syariah terhadap hak waris suami yang tidak memberikan nafkah hlm.87).⁴³

Implementasi maqasid al-Syari'ah dalam hukum waris Islam tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan mengikuti prinsip-prinsip maqasid, hukum waris Islam berfungsi sebagai instrumen untuk mendistribusikan harta secara adil,

⁴² Fikri, Santoso, and Miswanto, h.483.

⁴³ Mualim, Hidayat, and Wina, "Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Hak Waris Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah." h.87.

menghindari ketimpangan sosial, serta mencegah konflik keluarga yang dapat merusak harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan maqasid al-Syari'ah dalam hukum waris bukan hanya merupakan bentuk kepatuhan terhadap syariat, tetapi juga menjadi solusi dalam menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. (Analisis Sistem Pembagian Waris Dua Banding Satu dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan dan Kesejahteraan dalam Warisan Keluarga hlm.485-486).⁴⁴

3. Permasalahan dalam Pengalihan Harta Hibah menjadi Harta Warisan

Dalam sistem hukum yang mengatur harta kekayaan, baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah dan warisan memiliki perbedaan mendasar dalam aspek waktu, sifat kepemilikan, serta konsekuensi hukum. Hibah adalah pemberian harta yang dilakukan semasa hidup dan bersifat langsung, sedangkan warisan hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi permasalahan ketika harta yang telah dihibahkan sebelum pewaris wafat dipertanyakan statusnya apakah tetap dianggap sebagai hibah ataukah harus diperhitungkan kembali dalam pembagian warisan.⁴⁵

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah ketidakjelasan status hibah setelah pemberi hibah meninggal dunia. Dalam beberapa kasus, hibah diberikan kepada anak atau pihak tertentu sebelum pewaris wafat, tetapi ahli waris lainnya merasa bahwa hibah tersebut seharusnya dihitung sebagai bagian dari warisan. Hal ini menimbulkan konflik, terutama apabila harta yang telah dihibahkan jumlahnya cukup besar dan berpotensi mengurangi bagian ahli waris lainnya.⁴⁶

Dalam hukum Islam, Pasal 211 KHI menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁴⁷ Ketentuan ini

⁴⁴ Fikri, Santoso, and Miswanto, "Analisis Sistem Pembagian Warisan Dua Banding Satu Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Warisan Keluarga." h.485-486

⁴⁵ A Rohman, "Konflik Status Harta Hibah Dalam Pembagian Warisan Perspektif KHI Dan KUHPerdata," *Jurnal Yurisprudensi Islam* 8, no. 1 (2022): h.68–80.

⁴⁶ A Harahap, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2020), h.119.

⁴⁷ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h.61.

bertujuan untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan memastikan keadilan dalam pembagian harta. Namun, tidak semua ahli waris memahami aturan ini, sehingga sering terjadi sengketa ketika salah satu ahli waris merasa dirugikan akibat adanya hibah yang diberikan kepada pihak lain sebelum pewaris meninggal dunia.

Di sisi lain, dalam KUHPerdota, terdapat mekanisme inbreg, yaitu pengembalian hibah ke dalam harta warisan untuk diperhitungkan dalam pembagian warisan. Konsep ini diatur dalam Pasal 1086 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa ahli waris dalam garis keturunan langsung wajib memasukkan kembali hibah yang telah mereka terima, kecuali jika pewaris secara tegas menyatakan bahwa hibah tersebut tidak perlu dimasukkan kembali ke dalam harta warisan. Namun, tidak semua ahli waris memahami aturan ini, sehingga sering kali terjadi perbedaan interpretasi mengenai apakah hibah harus dikembalikan atau tetap dianggap sebagai hak penuh penerima hibah.⁴⁸

Permasalahan lainnya yang sering muncul dalam pengalihan harta hibah menjadi warisan adalah kurangnya pencatatan hukum yang jelas mengenai hibah. Banyak hibah yang diberikan secara lisan atau tanpa adanya akta hukum yang sah, sehingga setelah pewaris wafat, ahli waris lain dapat mempertanyakan keabsahan hibah tersebut. Dalam banyak kasus, tidak adanya bukti hukum yang kuat menyebabkan ahli waris lain mengajukan gugatan untuk membatalkan hibah atau meminta agar hibah tersebut diperhitungkan dalam pembagian warisan.

Selain itu, hibah sering kali digunakan sebagai strategi untuk menghindari pajak waris atau konflik antar ahli waris. Beberapa individu memberikan hibah kepada ahli waris tertentu sebelum meninggal dunia dengan maksud agar harta tersebut tidak lagi dianggap sebagai warisan yang harus dibagi sesuai hukum Islam atau hukum perdata. Namun, strategi ini justru sering kali menimbulkan sengketa hukum setelah pewaris wafat, terutama jika ahli waris lain merasa bahwa mereka berhak atas bagian dari harta yang telah dihibahkan tersebut.

Perbedaan sistem hukum dalam KHI dan KUHPerdota juga menjadi faktor penyebab munculnya sengketa terkait hibah dan warisan. Dalam KHI, hibah kepada

⁴⁸ Rusydi, "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." h.161.

anak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan, sedangkan dalam KUHPerduta, hibah yang masuk dalam harta warisan harus melalui proses inbreg. Ketidaksepeahaman mengenai sistem hukum yang berlaku sering kali menyebabkan perselisihan di antara ahli waris, terutama dalam keluarga yang memiliki latar belakang hukum yang berbeda (misalnya, dalam keluarga campuran Muslim dan non-Muslim).⁴⁹

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan hukum yang lebih jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pencatatan hibah dalam akta hukum yang sah, sehingga status harta yang telah dihibahkan tidak lagi dipertanyakan setelah pewaris wafat. Selain itu, sosialisasi mengenai perbedaan antara hibah dan warisan perlu ditingkatkan, agar masyarakat memahami konsekuensi hukum dari setiap keputusan yang diambil dalam pengelolaan harta.

Dengan memahami permasalahan yang sering muncul dalam pengalihan harta hibah menjadi warisan, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang dapat memberikan keadilan bagi seluruh ahli waris serta mencegah potensi konflik yang dapat merusak hubungan keluarga.

4. Studi Komparatif tentang Pengalihan Hibah menjadi Warisan

Hibah dan warisan merupakan dua mekanisme pemindahan kepemilikan harta yang memiliki karakteristik berbeda, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan terkait pengalihan harta hibah menjadi warisan, yang menimbulkan perbedaan pandangan dalam penerapannya. Oleh karena itu, studi komparatif antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menjadi penting untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini mengatur hibah dan warisan serta bagaimana cara menyelesaikan sengketa yang terjadi.⁵⁰

⁴⁹ R Rangkuti, *Komparasi Hukum Hibah Dalam KUHPerduta Dan KHI* (Jakarta: Pustaka Harapan, 2021), h.118.

⁵⁰ R Rahmawati and I Suryani, "Studi Komparatif Hibah Dalam KUHPerduta Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): h.83–97.

Baik KHI maupun KUHPerdato mengakui bahwa hibah adalah bentuk pemindahan hak kepemilikan yang sah dan mengikat secara hukum. Hibah dilakukan semasa hidup pemberi hibah dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam kondisi tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum. Selain itu, baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata, warisan hanya dapat diwariskan setelah pewaris meninggal dunia, sehingga selama pewaris masih hidup, harta yang dimilikinya tetap berada dalam kendali penuh pemiliknya.⁵¹

Selain itu, dalam kedua sistem hukum ini, terdapat upaya untuk menjaga keadilan dalam pembagian harta. KHI menetapkan bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 211 KHI. Sementara dalam KUHPerdato, terdapat mekanisme inbreg yang mewajibkan ahli waris memasukkan kembali harta hibah ke dalam harta warisan agar pembagian dapat dilakukan secara adil, kecuali jika pewaris secara eksplisit menyatakan bahwa hibah tersebut tidak perlu dimasukkan kembali. Hibah dan hubungannya H.156-161.⁵²

Meskipun memiliki persamaan dalam aspek legalitas dan prinsip keadilan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam cara pengalihan hibah menjadi warisan antara KHI dan KUHPerdato.

a. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Hibah diakui sebagai pemberian sah, tetapi dalam konteks warisan, hibah kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan untuk menjaga keseimbangan di antara ahli waris lainnya (Pasal 211 KHI).
2. Ada batasan maksimal hibah, yaitu tidak lebih dari sepertiga harta pewaris kecuali jika seluruh ahli waris menyetujuinya (Pasal 210 KHI).
3. Jika hibah diberikan dalam jumlah besar dan menimbulkan ketidakadilan, maka ahli waris lain dapat mengajukan keberatan, dan

⁵¹ T M Afandi, "Pengaturan Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdato," *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): h.55–64.

⁵² Rusydi, "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." h.156-161.

harta hibah dapat dimasukkan kembali dalam warisan untuk dibagi ulang.

4. Penyelesaian sengketa hibah yang diklaim sebagai warisan dilakukan di Pengadilan Agama berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.
- b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 1. Hibah bersifat mutlak dan tidak dapat dibatalkan setelah diberikan (Pasal 1666 KUHPerdata).
 2. Dalam hukum waris perdata, dikenal konsep inbreg, yaitu kewajiban bagi ahli waris untuk mengembalikan hibah yang mereka terima ke dalam harta warisan agar pembagian warisan tetap adil (Pasal 1086 KUHPerdata).
 3. Berbeda dengan KHI, KUHPerdata tidak membatasi jumlah maksimal hibah yang dapat diberikan, tetapi jika hibah mengurangi hak ahli waris lain, maka ahli waris yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk meminta agar hibah tersebut diperhitungkan dalam warisan.
 4. Tidak ada ketentuan khusus yang menyatakan bahwa hibah kepada anak harus diperhitungkan sebagai bagian dari warisan, kecuali jika ada gugatan dari ahli waris lainnya.

5. Analisis Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Kedua Sistem

Dalam sistem hukum Islam yang diterapkan dalam KHI, terdapat perlindungan terhadap hak ahli waris dengan memastikan bahwa hibah tidak menimbulkan ketimpangan dalam pembagian harta warisan. Dengan adanya aturan yang memungkinkan hibah kepada anak untuk diperhitungkan sebagai warisan, KHI berusaha menciptakan keadilan dan menghindari potensi perselisihan di antara ahli waris.⁵³

Sementara itu, dalam sistem hukum perdata, konsep inbreg memberikan fleksibilitas bagi ahli waris untuk mengajukan permohonan agar hibah yang telah

⁵³ Dalimunthe, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." h.20.

diberikan dikembalikan ke dalam harta warisan. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini sering kali memunculkan sengketa, terutama jika pewaris tidak meninggalkan instruksi yang jelas mengenai status hibah tersebut. Dalam banyak kasus, ahli waris yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan ke pengadilan, yang dapat memakan waktu dan biaya yang cukup besar.⁵⁴

Dari segi kepastian hukum, KUHPerdota lebih menekankan pada sifat hibah yang final dan tidak dapat ditarik kembali, sehingga penerima hibah memiliki kepastian bahwa harta yang diterima tidak akan diklaim kembali oleh ahli waris lain. Namun, dalam aspek keadilan, sistem hukum Islam dalam KHI lebih menonjol karena memberikan ruang bagi ahli waris lain untuk meminta kejelasan status hibah yang diberikan sebelum pewaris meninggal dunia.⁵⁵

Perbedaan dalam cara kedua sistem hukum ini mengatur pengalihan hibah menjadi warisan berdampak pada penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat. Dalam hukum Islam, jika terjadi perselisihan mengenai hibah yang diklaim sebagai warisan, penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama, yang akan mempertimbangkan aspek keadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Sedangkan dalam hukum perdata, penyelesaian sengketa hibah dilakukan melalui Pengadilan Negeri, di mana hakim akan mempertimbangkan bukti hukum dan mempertimbangkan aspek perjanjian yang telah dibuat oleh pewaris sebelum meninggal dunia.⁵⁶

Untuk menghindari potensi konflik dalam pengalihan hibah menjadi warisan, penting bagi masyarakat untuk memahami aturan yang berlaku dan mencatat setiap transaksi hibah dalam akta hukum yang sah. Dengan adanya pencatatan yang jelas, baik dalam bentuk akta hibah maupun wasiat, sengketa di kemudian hari dapat diminimalkan.⁵⁷

⁵⁴ Rusydi, "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." h.161.

⁵⁵ Dalimunthe, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." h.19-23.

⁵⁶ H Sa'id, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Hibah Menurut UU Peradilan Agama," *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 7, no. 1 (2021): h.110–125.

⁵⁷ V N D Saribu, "Pentingnya Akta Hibah Untuk Kepastian Hukum Dalam Warisan," *Jurnal MABIS* 4, no. 1 (2023): h.68–81.

6. Implikasi Hukum dan Solusi Penyelesaian Sengketa

Pengalihan harta hibah menjadi warisan sering kali menimbulkan implikasi hukum yang kompleks. Meskipun dalam hukum Islam dan hukum perdata telah diatur secara jelas mengenai hibah dan warisan, dalam praktiknya masih sering terjadi perbedaan interpretasi yang berujung pada perselisihan di antara ahli waris. Implikasi hukum dari pengalihan hibah menjadi warisan berkaitan dengan keadilan dalam pembagian harta, kepastian hukum bagi penerima hibah, serta perlindungan terhadap hak ahli waris lainnya. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif agar hak semua pihak dapat dilindungi.

a. Implikasi Hukum dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 211 KHI, yang bertujuan untuk memastikan keadilan bagi seluruh ahli waris. Dengan adanya ketentuan ini, seorang anak yang telah menerima hibah sebelumnya tidak serta-merta berhak mendapatkan warisan dalam jumlah penuh, tetapi harta yang telah diterimanya dapat dikalkulasikan dalam pembagian warisan secara keseluruhan.⁵⁸

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dikenal konsep inbreg, yang mewajibkan ahli waris mengembalikan harta hibah ke dalam harta warisan agar dapat diperhitungkan dalam pembagian warisan secara adil. Konsep ini diatur dalam Pasal 1086 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa ahli waris yang telah menerima hibah selama pewaris masih hidup wajib memasukkan kembali harta tersebut dalam perhitungan warisan, kecuali jika pewaris secara eksplisit membebaskan mereka dari kewajiban ini.⁵⁹

⁵⁸ Dalimunthe, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." h.20.

⁵⁹ Rusydi, "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." h.161.

Implikasi hukum dari perbedaan sistem ini adalah bahwa dalam hukum Islam, hibah kepada anak dapat diperhitungkan secara otomatis dalam warisan, sedangkan dalam hukum perdata, hibah hanya dapat dikembalikan ke dalam warisan jika ada ketentuan eksplisit yang mengatur hal tersebut. Ketidaksepeahaman mengenai perbedaan ini sering kali menyebabkan konflik, terutama dalam keluarga yang memiliki anggota dengan latar belakang hukum yang berbeda.

b. Penyebab Sengketa dalam Pengalihan Hibah Menjadi Warisan

Sengketa dalam pengalihan hibah menjadi warisan sering kali terjadi akibat beberapa faktor, antara lain:

1. Ketidakjelasan Status Hibah: Jika hibah tidak didokumentasikan secara resmi, maka setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris lainnya dapat menggugat keabsahan hibah tersebut dan mengklaimnya sebagai bagian dari warisan.
2. Perbedaan Interpretasi Hukum: Dalam KHI, hibah kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan, sedangkan dalam KUHPerdara, hibah hanya dapat dikembalikan ke dalam warisan melalui mekanisme inbreng. Hal ini sering kali menyebabkan perbedaan pendapat di antara ahli waris.
3. Ketidakadilan dalam Pembagian Harta: Jika hibah diberikan dalam jumlah besar kepada salah satu ahli waris, sementara ahli waris lain tidak menerima bagian yang seimbang, maka sengketa sering kali terjadi.
4. Tidak Adanya Bukti Hukum yang Sah: Banyak kasus di mana hibah diberikan secara lisan atau tanpa akta notaris, sehingga setelah pewaris meninggal, ahli waris lainnya mempertanyakan keabsahan hibah tersebut.⁶⁰

c. Solusi Penyelesaian Sengketa dalam Pengalihan Hibah Menjadi Warisan

⁶⁰ A Riyanto, *Hukum Waris Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2024), h.124.

Untuk menghindari dan menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pengalihan hibah menjadi warisan, diperlukan solusi hukum yang efektif dan adil. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Akta Hibah untuk Menjamin Kepastian Hukum

Agar hibah memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak menimbulkan perdebatan di kemudian hari, hibah harus dibuat dalam bentuk akta notaris yang mencatat secara resmi peralihan hak tersebut. Dalam KHI, hibah dianggap sah jika dilakukan di hadapan dua orang saksi (Pasal 210 KHI), sedangkan dalam KUHPdata, hibah harus dibuat dalam bentuk akta otentik agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Pasal 1682 KUHPdata).

2. Menyusun Wasiat yang Jelas Mengenai Status Hibah dan Warisan

Pewarisan dapat diatur melalui wasiat yang menjelaskan apakah hibah yang telah diberikan akan tetap dianggap sebagai hibah murni atau diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Dengan adanya wasiat yang sah, maka ahli waris memiliki pedoman yang jelas mengenai bagaimana harta pewaris akan dibagikan setelah meninggal dunia.⁶¹

3. Mengedepankan Mediasi Keluarga untuk Menghindari Sengketa

Sebelum membawa sengketa hibah ke ranah hukum, disarankan untuk melakukan mediasi keluarga guna mencapai kesepakatan bersama. Penyelesaian secara kekeluargaan lebih diutamakan dalam hukum Islam karena dapat menjaga hubungan baik antar ahli waris. Jika mediasi tidak berhasil, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum.⁶²

4. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri

Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur hukum:

⁶¹ F A Hermawan, "Kedudukan Hukum Akta Hibah Di Hadapan Notaris" (Magister Kenotariatan, Universitas Islam Sultan Agung, 2024), <http://repository.unissula.ac.id/37052/>.

⁶² Sa'id, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Hibah Menurut UU Peradilan Agama." h.110.125.

- a. Dalam hukum Islam (KHI), sengketa hibah dan warisan diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Pengadilan akan mempertimbangkan ketentuan dalam KHI dan asas keadilan dalam Islam.
 - b. Dalam hukum perdata (KUHPperdata), sengketa hibah diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Ahli waris yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan agar hibah diperhitungkan kembali dalam warisan melalui mekanisme inbreng.
5. Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat

Banyak sengketa hibah dan warisan terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi mengenai perbedaan antara hibah dan warisan serta pentingnya pencatatan hukum dalam setiap transaksi harta.⁶³

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah bagian yang menguraikan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam bagian ini, dibahas keunggulan dan keterbatasan dari penelitian terdahulu yang dapat menjadi dasar argumen dalam menyusun penelitian baru.

Selain itu, tinjauan pustaka juga mencakup landasan teori, yang berisi ringkasan teori-teori dari berbagai sumber literatur yang mendukung penelitian, serta konsep dasar yang diperlukan untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber yang relevan, ditemukan beberapa skripsi yang membahas tentang pengalihan harta hibah menjadi harta warisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Berikut adalah beberapa di antaranya:

"Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan dalam Studi Masyarakat di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang" oleh Nur Rahmayani (2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan

⁶³ Riyanto, *Hukum Waris Indonesia*.

masyarakat di Kecamatan Patampanua menerapkan cara hibah dalam membagikan harta waris dan bagaimana pelaksanaannya.

Kesimpulan skripsi ini adalah berfokus pada praktik masyarakat di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dalam membagikan harta melalui hibah yang kemudian dianggap sebagai warisan. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat sosiologis, yaitu bagaimana kebiasaan ini berkembang sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik di antara ahli waris. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek kebiasaan dan praktik sosial yang dilakukan oleh masyarakat setempat tanpa membandingkannya dengan aturan hukum yang berlaku.⁶⁴

Sebaliknya, penelitian ini memiliki fokus yang lebih luas dan bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif. Anda meneliti perbedaan pengalihan harta hibah menjadi warisan dalam dua sistem hukum, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Dalam penelitian ini, Anda tidak hanya menganalisis konsep hibah dan warisan dalam kedua sistem hukum, tetapi juga menyoroti bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa diterapkan dalam kasus di mana hibah diklaim sebagai bagian dari warisan.

Selain itu, dalam penelitian ini, terdapat pembahasan mengenai perbedaan perlakuan hukum terhadap hibah dalam Islam dan hukum perdata. Dalam KHI, hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 211, sedangkan dalam KUHPperdata, hibah yang telah diberikan bisa dikembalikan ke dalam harta warisan melalui mekanisme inbreng, sebagaimana diatur dalam Pasal 1086 KUHPperdata. Implikasi dari perbedaan ini sering kali menimbulkan konflik di antara ahli waris, terutama ketika hibah yang diberikan dalam jumlah besar menyebabkan ketimpangan dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, skripsi Anda juga membahas mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan, baik melalui Pengadilan Agama (untuk hukum Islam) maupun Pengadilan Negeri (untuk hukum perdata).

⁶⁴ Nur Rahmayani Sistem Pengalihan Hibah Menjadi Hak Warisan dalam Studi Masyarakat di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang" (2023) IAIN ParePare

"Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembagian Waris dengan Cara Hibah" oleh Diajeng Rambu Kadita Putri (2022). Skripsi Diajeng Rambu Kadita Putri membahas praktik pembagian harta warisan melalui hibah di Desa Karangasri, dengan analisis hukum Islam dan hukum positif mengenai keabsahan hibah sebagai mekanisme pembagian warisan. Skripsi tersebut lebih menekankan studi empiris tentang bagaimana masyarakat setempat menggunakan hibah sebagai cara menghindari konflik warisan dan bagaimana praktik tersebut dipandang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdota.eta.⁶⁵

Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada analisis normatif dan komparatif antara hukum Islam dan hukum perdata terkait pengalihan harta hibah menjadi warisan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan konsep hibah dan warisan, serta bagaimana kedua sistem hukum menangani pengalihan hibah yang berpotensi diklaim sebagai warisan.

Dari segi perbedaan pendekatan, skripsi Diajeng Rambu Kadita Putri menggunakan metode studi kasus dan observasi di lapangan, sementara penelitian ini lebih menekankan pada analisis yuridis-normatif dan perbandingan hukum Islam serta KUHPerdota dalam menentukan status hibah dan konsekuensinya terhadap warisan. Selain itu, penelitian Anda juga mengkaji implikasi hukum dan keadilan dalam pengalihan harta hibah menjadi warisan, dengan mempertimbangkan perbedaan dalam mekanisme inbreng dalam KUHPerdota dan perhitungan hibah dalam hukum Islam.

“Skripsi Lailaumi Rizqi (2020), “Tinjauan Maqashid As-Syari’ah Terhadap Hibah Yang Di Perhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam”, metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan yaitu pengambilan referensi dari beberapa teks yang kemudian di telaah oleh penulis, pendekatan yang di lakukan yaitu pendekatan doctrinal kualitatif. Penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan beberapa teks yang di telaah baik dari

⁶⁵ Diajeng Rambu Kadita Putri "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembagian Waris dengan Cara Hibah" (2022) UIN SUNAN AMPEL Surabaya

sumber primer(KHI Pasal 211) dan sumber sekunder dari beberapa buku dan jurnal yang di dapat.⁶⁶

Pada penelitian ini, penulis membahas tentang pengalihan harta hibah menjadi harta waris sesuai dengan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam dan di tinjau dari Maqashid As-Syari'ah yang mengutamakan kemaslahatan bersama dan menghindari kemadharatan yang sesuai dengan tujuan bersama yaitu keadilan.

Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan lebih menitikberatkan pada perbandingan hukum Islam dan hukum perdata dalam pengalihan harta hibah menjadi warisan, dengan mengkaji mekanisme perhitungan hibah dalam KHI dan konsep inbreg dalam KUHPperdata. Berbeda dengan skripsi Lailaumi yang hanya meninjau dari aspek maqashid as-syari'ah, penelitian Anda membahas lebih luas dengan membandingkan hukum Islam dalam KHI dan hukum perdata dalam KUHPperdata, serta menyoroti persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum ini terkait status hibah yang menjadi bagian dari warisan.

Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat yuridis-normatif dan komparatif, dengan menelaah bagaimana kedua sistem hukum mengatur hibah dan bagaimana status hibah dapat berubah menjadi warisan dalam praktik hukum. Jika skripsi Lailaumi lebih banyak mengkaji aspek filosofis dan teoretis dalam maqashid as-syari'ah, maka penelitian Anda lebih analitis dan komparatif, dengan melihat bagaimana perbedaan aturan dalam hukum Islam dan hukum perdata dapat mempengaruhi keadilan bagi ahli waris serta penyelesaian sengketa di pengadilan.

“Skripsi M. Naufal Ibnu Alis(2022), "Penyelesaian Sengketa Hibah Harta Bersama Kepada Anak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Perkara Nomor 145/pdt.g/2021/pa.slk Di Pengadilan Agama Solok" metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kepustakaan atau library research dengan metode yuridis normatif yaitu penguraian Pustaka yang di dapat dari sumber primer dan beberapa buku yang

⁶⁶ Rizqi lailaumi “Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Hibah Yang Di Perhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam” (2020) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

relevan yang kemudian di kaji oleh 2 objek yang berkaitan dengan tema yang di ambil.⁶⁷

penelitian ini berfokus kepada penyelesaian hukum yang di lakukan oleh sang hakim terhadap sengketa hibah yang terjadi yang hasilnya 1) melalui pertimbangan hukum, hakim menyatakan sah hibah SPBU serta menolak pengesahan atas hibah perusahaan bubuk kopi cap timbangan mas karena dinilai tidak cukup bukti. 2) pembatalan atau penarikan hibah yang diusulkan oleh para tergugat ditolak oleh hakim karena pengesahan hibah dinilai sudah memenuhi persyaratan dalam melakukan kegiatan hibah. 3) penyelesaian kasus sengketa hibah ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam yaitu: terdapat pada pasal 210 sampai dengan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. 4) penyelesaian kasus sengketa hibah ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: terdapat pada pasal 685 sampai dengan pasal 727 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Perbedaan dari skripsi sebelumnya dengan skripsi ini ialah kalau pada penelitian ini keputusan yang di ambil menggunakan khi dan khes sebagai dasar dari keputusan hakim dalam menyelesaikan kasus sengketa hibah, sehingga dari 2 sumber primer tersebut hakim mengeluarkan keputusan tersebut

“Skripsi Aulia Aini Alfaudilla (2022), “Substitusi Tanah Hibah Menjadi Tanah Warisan Di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Perspektif Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Hukum Ekonomi Syariah”, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, dengan pendekatan field research, metode pengumpulan data kualitatif dengan terjun langsung ke lapangan.⁶⁸

Pembahasan pada penelitian ini yaitu menelaah mekanisme perubahan status tanah hibah menjadi tanah warisan bergantung pada landasan hukum yang digunakan. Berdasarkan SEMA RI No. 3 Tahun 1963, hibah masih dapat ditarik

⁶⁷ Alis M. Naufal Ibnu, "Penyelesaian Sengketa Hibah Harta Bersama Kepada Anak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Perkara Nomor 145/pdt.g/2021/pa.slk Di Pengadilan Agama Solok" (2022) Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁶⁸ Alfaudilla Aulia Aini, “Substitusi Tanah Hibah Menjadi Tanah Warisan Di Desa Caruban, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal, Perspektif Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Hukum Ekonomi Syariah”,(2022) Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.

kembali. Namun, dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Sementara itu, menurut hukum ekonomi syariah dengan teori raddul hibah, kepemilikan sah diakui sebagai milik penerima hibah (mauhub lah), dan pengembalian hibah dianggap haram atau tercela. Oleh karena itu, objek hibah tidak dapat dialihkan kepada ahli waris pemberi hibah (wahib).

Sementara itu, penelitian ini dilakukan lebih menitikberatkan pada analisis normatif dan komparatif terkait pengalihan harta hibah menjadi warisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Tidak seperti skripsi Aulia yang berfokus pada studi kasus di masyarakat, penelitian ini lebih banyak menggunakan metode yuridis-normatif, dengan menganalisis berbagai aturan hukum, teori keadilan, serta perbedaan antara hukum Islam dan hukum perdata dalam mengatur hibah dan warisan. Dalam penelitian Anda, aspek yang dikaji tidak terbatas pada tanah sebagai objek hibah, tetapi juga mencakup berbagai bentuk harta hibah lainnya, dengan tinjauan mendalam terhadap mekanisme inbreng dalam KUHPerdata (Pasal 1086) serta perhitungan hibah dalam kewarisan menurut Pasal 211 KHI.

Jadi pada penelitian ini menawarkan sudut pandang yang lebih luas dan komprehensif, karena tidak hanya melihat hibah sebagai bagian dari warisan dalam perspektif hukum Islam saja, tetapi juga membandingkannya dengan hukum perdata yang mengatur hibah dalam konsep inbreng. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana hukum Islam dan hukum perdata menangani status hibah yang dipersoalkan dalam pembagian warisan, serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan di Indonesia.